

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN*

Agnes Widanti*

ABSTRACT

The cheap woman laborers get the extra family income from their side job. They do not enjoy the law protection, even they are badly exploited by receiving a very small income. How does the law protect and empower them? These two variables would be the main issue discussed in this article.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pemberdayaan Perempuan.

I. PENDAHULUAN

Sistem kerja dengan membawa pekerjaan ke rumah para pekerja atau disebut *putting-out system* berlaku di daerah yang mempunyai potensi tenaga kerja terutama perempuan, dan kurang atau malah tidak ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. *Putting-out system* adalah suatu sistem produksi yang dilaksanakan oleh para pekerja (biasanya pekerja perempuan, dengan tujuan mendapat penghasilan tambahan dari luar rumah) di rumah masing-masing pekerja. Karakteristik dari pekerjaan ini adalah merupakan sektor informal, hubungan antara

pemberi kerja dan pekerja adalah hubungan subordinasi di mana pekerja hanya mempunyai kewajiban menerima apa yang telah ditentukan oleh pemberi kerja tanpa mempunyai hak untuk usulan yang seimbang.

Riset aksi yang dilakukan pada Januari 2001 sampai Januari 2002 lebih menekankan pada perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan pekerja rumahan. Hal itu untuk melihat bagaimana hukum telah menempatkan perempuan khususnya pekerja perempuan dalam posisi yang adil atau justru dalam posisi yang tidak adil. Hal itu mengingat struktur pekerjaan yang dilakukan berhubungan secara langsung dengan hukum, dan terkait dengan upaya bagaimana memberdayakan perempuan pekerja rumahan. Hukum adalah hasil pergulatan kepentingan (sosial, ekonomi,

* Hasil Penelitian ini telah di Seminarkan pada bulan Maret 2001 di Universitas Satya Wacana Salatiga.

** Staf Pengajar Fakultas Hukum Unika Soegijopranata Semarang.



politik, dan kultural) dan mencerminkan standar nilai yang dianut oleh masyarakat pada saat atau waktu hukum itu diciptakan. Menurut Nursyahbani, di dalam masyarakat tempat nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender, yang akan berpengaruh besar terhadap perumusan bahkan dalam pelaksanaan hukum. Karena itu dapat diduga hukum telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil (Nursyahbani Kacasungkana, 1999: 69-73). Posisi pekerja perempuan yang lemah menyebabkan hak-haknya sebagai pekerja tidak dapat dinikmati. Karena itu perlu ada penguatan (pemberdayaan) bagi pekerja perempuan rumahan, supaya hak-haknya sebagai pekerja rumahan dapat dinikmati.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini akan terfokus pada dua masalah. Pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan rumahan. Kedua, bagaimana memberdayakan pekerja perempuan rumahan.

III. KERANGKA TEORI

Teori tentang ketidakadilan dapat dilihat pada bagaimana

sejarah manusia memerangi ketidakadilan sosial yang telah melahirkan analisis dan teori sosial yang hingga kini masih berpengaruh dalam membentuk sistem kemasyarakatan umat manusia. Misalnya, analisis dan teori sosial yang dicetuskan oleh Karl Marx. Antonio Gramsci dan Louis Althusser, yang membahas ideologi dan kultural serta mengugut keduanya, karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan. Di sisi lain, para penganut dan pendukung mazhab Frankfurt telah mempersoalkan metodologi dan epistemologi positivisme sebagai salah satu ketidakadilan. Ilmu pengetahuan yang selama ini dianggap netral, akhir-akhir ini oleh para pemikiran paska modern juga dipertanyakan, karena menurut pandangan mereka, ilmu pengetahuan bisa dan telah menjadi alat untuk melanggengkan ketidakadilan (Fakih Mansour, 1996: 14).

Menurut Schuler M., menuju hukum yang adil perlu kebijakan hukum yang memperhatikan tiga aspek hukum yang saling berkaitan. Pertama adalah isi hukum (*content of the law*). Kedua adalah struktur hukum (*structure of the law*). Ketiga adalah budaya hukum (*culture of the law*). Perjuangan untuk pelaksanaan hukum yang adil adalah dengan



menargetkan terlaksananya ketiga aspek hukum tersebut. Hal ini mengingat bahwa dengan perubahan *content of law*, tidak serta merta memengaruhi *structure of law* atau perubahan *culture of law*. Sebagai contoh, ratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) atau penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) oleh Indonesia melalui Undang-Undang No-mor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi *Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*, tidak serta-merta mengubah pandangan diskriminasi masyarakat terhadap perempuan. Ratifikasi CEDAW sebagai *content of the law* kalau tidak diikuti perubahan dalam asumsi, keyakinan, dan bias jender, maka pelaksanaan hukum atau administrasi hukum akan terhambat. Demikian juga apabila ratifikasi itu tidak diikuti dengan bangkitnya kesadaran jender di masyarakat maupun ditingkat kebijakan perlunya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, keadilan hukum tidak akan terlaksana (Anonim, 1998: 55-58.).

Pendekatan positivistic rational tidak akan menggambarkan *the truth about law*, karena hukum diperlakukan sebagai sarana dan harus tunduk pada yang berkuasa. Hukum tidak

mempunyai tujuan sendiri tetapi lebih difungsikan untuk merasionalkan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan eksekutif.

Menurut Satjipto dalam masyarakat, penyelesaian masalah sehari-hari lebih ditentukan oleh *system of relation*, bukan *relation between the rules* (Satjipto Rahardjo, 1997: tanpa halaman). Situasi ini digambarkan oleh Sampford Charles dalam bukunya *The Disorder of Law* sebagai masyarakat yang dinamakan *Social Melee*, yaitu masyarakat cair yang memungkinkan konflik dalam institusi, kelas-kelas dan kelompok-kelompok, diselesaikan dengan cara masyarakat sendiri tanpa harus mendasarkan pada hukum yang berlaku atau aturan-aturan yang sebelumnya telah mereka sepakati. Di sini hukum mencari jalan sendiri dan mengalir sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus terpancang pada yang secara normatif tertulis (Charles Sampford, 1989: 159-160).

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini hasil penelitian yang berperspektif jender. Artinya, penelitian yang berusaha mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyangkut pula hubungan jender di dalamnya. Penelitian ini berharap



dapat membantu proses penguatan diri perempuan.

Tujuan penelitian adalah (1) memberi pemahaman mengenal hak-hak dan kewajiban pekerja perempuan rumahan, dan perlindungan hukum terhadap mereka, (2) memfasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) bersama-sama dengan perempuan pekerja rumahan dan mereka yang mau terlibat untuk mencari jalan pemberdayaan bagi pekerja perempuan rumahan, (3) hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menyusun program yang tidak saja mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan praktis gender tetapi juga kebutuhan-kebutuhan strategis gender dalam perlindungan hukum bagi perempuan pekerja rumahan, sehingga tercapai tujuan akhir yaitu pemberdayaan perempuan terutama di bidang hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban, sehingga dapat mendorong peningkatan hidup bagi perempuan pekerja rumahan.

Penelitian partisipatoris ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia melalui analisis makna dan pendekatan kultural yang berupa ajakan untuk menghilangkan sekat-sekat horizontal, dan bukan pendekatan politis yang mengutamakan analisa kelas dan tesis

anti-kekuasaan. Pendekatan kultural akan besar dampaknya pada pencapaian tujuan yaitu pembebasan manusia dari belenggu kemiskinan kalau dipergunakan secara tepat yaitu dalam menciptakan manusia yang sadar akan dirinya secara kultural (Paul Freire, 1984: 4 dan 21).

Analisis yang dipergunakan adalah analisis gender, yaitu suatu usaha sistematis untuk mencatat kelaziman atau tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan yang membentuk sistem produksi barang atau jasa (Syamsiah Ahmad, 1995: tanpa halaman).

Metode penelitian yang digunakan adalah survei yaitu melakukan observasi terus menerus dan studi mendalam. Melalui penelitian, peneliti selalu mengajak informan bekerja sama untuk memperbaiki kehidupan mereka (Sandra, 1987: 1-3).

V. KONDISI PEKERJA RUMAHAN

Penelitian dilakukan di Kelurahan Bandarharjo, yang terletak di pantai Utara Kota Semarang. Bandarharjo termasuk satu dari tiga daerah Inpres Daerah Tertinggal (IDT) Kota Semarang. Jarak kelurahan tersebut ke Pusat Kota adalah kurang lebih 7 Km. Sampel penelitian mengambil 1 rukun warga (RW)



yaitu RW VII), dengan pertimbangan di RW VIII ini terdapat para pekerja rumahan perempuan dan kelompok dampingan bermukim. Dari 90 kepala keluarga (KK) dampingan di tiga RW diambil 30 (tiga puluh) responden yang seluruhnya tinggal di RW VIII. Tiga puluh responden tersebut terdiri atas 28 ibu-ibu rumah tangga yang berumur antara 28 (3 orang) sampai dengan 52 tahun dengan jumlah anak 2 sampai 5 orang dan 2 orang remaja perempuan berumur 17 tahun dan 19 tahun. Suami para responden bekerja sebagai tukang becak, penjual bakso, tukang kayu, sopir, buruh nelayan, yang penghasilannya rata-rata antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 400.000,-. Para responden mengatakan bahwa penghasilan suami mereka tidak cukup untuk membiayai rumah tangganya. Karena itu mereka harus mencari "penghasilan tambahan" untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Karena perkampungan mereka berdekatan dengan perumahan mewah "Puri Anjasmo-ro", kadang-kadang para istri mereka mencari pekerjaan di perumahan mewah itu dengan menjual jasa berupa mencuci, membersihkan rumah, dan pekerjaan rumah lainnya. Namun mulai tahun 2000 mereka sulit mendapatkan pekerjaan karena ada 'pra-sangka' bahwa pencu-

rian-pencurian yang terjadi di rumah-rumah mewah itu dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari perkampungan Bandarharjo. Mereka kemudian menganggur lagi dan peluang ini di-tangkap oleh sebuah usaha percetakan dan penjili dan buku untuk mempekerjakan ibu-ibu tersebut di rumah masing-masing. Mereka menerima upah sangat kecil, yaitu antara Rp. 2000,- sampai dengan Rp. 5000,- per hari kerja dan itu bergantung pada jumlah dan ketebalan buku yang dapat dijahit. Penghitungan upah menjahit buku sebagai berikut:

- a. 3 jahitan tiap 50 buku sebesar Rp. 375,-
- b. 5 jahitan tiap 50 buku sebesar Rp. 650,-
- c. 9 jahitan tiap 25 buku sebesar Rp. 425,-
- d. 14 jahitan tiap 45 buku sebesar Rp. 1200,-

Kalau dihitung upah rata-rata per jam adalah Rp 500, karena untuk 50 buku tiga jahitan, 50 buku 50 jahitan dan 25 buku 9 jahitan rata-rata diselesaikan dalam satu jam, sedang untuk 45 buku 14 jahitan diselesaikan dalam dua setengah jam. Setiap dua atau tiga hari sekali mereka mendapat pasokan buku-buku yang akan dijahit, yang mana setiap orang rata-rata mendapat lima sampai sepuluh kali 50 buku. Setiap 3 hari mereka bekerja rata-rata 10 jam dengan upah Rp.



5000, sehingga tiap jam mereka mendapat upah Rp 500. Upah ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional) Jawa-Tengah tahun 2000,- yaitu sebesar Rp 153.000,- per bulan dengan jumlah jam kerja 40 jam per minggu. Selama satu bulan mereka bekerja 160 jam dan mendapatkan upah dengan perhitungan UMR per jam adalah $1/160 \times \text{Rp } 153.000 =$ kurang lebih Rp 900 per jam.

Penghasilan yang sangat kecil itu tetap diterima oleh mereka, karena mereka tidak tahu lagi akan bekerja apa. Selain itu mereka menerima penghasilan itu juga karena mereka menganggap pekerjaan menjahit buku sebagai pekerjaan sambilan yang ringan dan sebagai pengisi waktu luang yang mendatangkan penghasilan sungguhpun jumlahnya kecil. Apabila kebetulan anak-anak atau suaminya ikut membantu menjahit buku, seperti yang dialami oleh ibu Silah yang mempunyai 3 anak gadis remaja, sehari ia dapat menerima upah Rp 5000. Tetapi kesempatan ini jarang terjadi, karena kalau suaminya yang tukang becak atau buruh nelayan, mereka baru pulang kerumah sore hari, dan mereka lebih memilih main gaple (kartu domino) dengan teman-temannya di gardu kampung, sedangkan anak-anaknya lebih memilih bermain di luar rumah, karena rumahnya sangat

sempit yang hanya cukup untuk tidur. Dari 30 responden, hanya 15 responden yang mempunyai penghasilan Rp. 35.000,- sampai Rp. 45.0000,- seminggu. Responden lainnya menerima upah antara Rp. 9.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- seminggu. Responden yang berpenghasilan Rp. 35.000,- sampai dengan Rp. 45.000,- seminggu, ternyata yang bekerja bukan hanya ibu yang menerima order tetapi dibantu oleh satu atau dua anaknya.

Kondisi fisik lokasi penelitian adalah rumah-rumah kumuh penduduk di Bandarharjo yang dilalui melalui jalan-jalan sempit. Rumah mereka saling berdempetan yang telah di 'paving block' yang ditata dengan bantuan Bank Dunia. Di samping itu Bank Dunia juga membantu 3 (tiga) rumah susun (rusun). Tiap-tiap rusun dihuni antara 75 sampai dengan 150 keluarga. Namun sebagian besar penghuni rusun bukan penduduk Bandarharjo, karena mereka tidak mau meninggalkan rumahnya dan mereka harus menyewa atau mencicil harga pembelian rusun. Akibat pembangunan rusun, sebagian rumah penduduk menjadi semakin kumuh, karena peninggian tanah untuk rusun dan jalan menuju rusun telah menenggelamkan rumah mereka. Hal itu diperparah oleh air laut pasang



yang memasuki lingkungan rumah mereka. Selain itu, pada setiap musim hujan, air dengan leluasa mengalir masuk ke rumah-rumah penduduk yang lebih rendah dari jalan dan rusun. Kondisi ini memperparah lingkungan hunian penduduk. Untuk mengatasi air masuk, penduduk meninggikan lantai rumah, namun usahanya makin memperparah kondisi rumah, karena rumah mereka menjadi pengap akibat atap rumahnya tidak ditinggikan. Penduduk merasakan hidup seperti katak, karena pintu rumahnya menjadi jendela dan mereka masuk ke dalam rumah dengan cara melompat. Rumah mereka berdempetan satu dengan lainnya dan tanpa ada halaman di depannya. Luas masing-masing rumah mereka antara 25 m² sampai dengan 30 m² yang dihuni oleh 3 sampai 7 anggota keluarga. Jalan-jalan lingkungan dengan lebar 2 meter yang telah di paving memisahkan deretan rumah kiri dan kanan.

Untuk membantu penduduk dalam mengatasi banjir di lingkungannya, Bank Dunia membiayai proyek pompanisasi, yaitu pemasangan pompa-pompa air di lingkungan penduduk untuk memompa air dari lingkungan penduduk ke wilayah luar lingkungan penduduk. Namun proyek pompanisasi ini juga belum

efektif mengurangi banjir di daerah ini.

VI. HAK-HAK PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DALAM HUKUM

Seperti disebutkan bahwa hukum adalah pergulatan kepentingan (sosial, ekonomi, politik, dan budaya) dan mencerminkan standar nilai yang dianut masyarakat saat hukum itu diciptakan. Apabila di dalam masyarakat masih berlaku nilai-nilai ketidaksetaraan gender, maka hukumnya pun menunjukkan ketidakadilan gender.

Teori di atas dapat ditemukan secara empiris pada perempuan pekerja rumahan di Bandarharjo. Dari hasil penelitian, stereotip yang berlaku bagi mereka adalah mereka perempuan, ibu rumah tangga, dan pencari nafkah tambahan. Ini menyebabkan mereka mendapatkan perlakuan tidak adil dari para pemberi kerja. Hal ini terungkap dari para pemberi kerja dan ibu-ibu yang mengerjakan pekerjaan rumahan di rumahnya sendiri. Ibu-ibu pekerja rumahan menyatakan bahwa pekerjaannya hanya pekerjaan sambilan, sekadar untuk mengisi waktu luang, dan hasilnya untuk jajan anak-anak. Mereka sama sekali tidak merasa bahwa tenaganya sedang dieksploitasi bahwa



kegiatan produktif mereka dinilai sebagai kegiatan reproduktif karena dikerjakan di rumah sehingga wajar kalau imbalannya (sama dengan istilah pemberi kerja untuk upah) kecil. Pendapat ini pun didukung oleh suami dan anggota keluarga mereka yang mengatakan bahwa pekerjaan itu hanya pekerjaan rumah yang ringan (domestikasi). Jadi wajar kalau upahnya rendah, dan mereka menerimanya.

Demikian juga para pemberi kerja mengatakan bahwa pekerjaan itu ringan, sesuai dengan "kodrat" perempuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah (domestik), jadi wajar kalau imbalannya kecil. Mereka memakai istilah "imbalan" dan tidak memakai istilah "upah", karena memang tidak dianggap sebagai upah yang harus sesuai dengan ketentuan hukum, upah minimum provinsi (UMP). Para pemberi kerja juga mengatakan bahwa pekerja rumahan bukan buruh/pekerja, sehingga tidak ada ikatan kerja dengan pemberi kerja, karena dalam hal pekerjaan, apabila para pekerja rumahan mau bekerja maka mereka bisa mengambil jatah pekerjaan, sebaliknya apabila mereka tidak mau mengambil pekerjaan maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi mereka. Karena itu konsekuensi majikan terhadap buruh juga tidak ada, misalnya jaminan sosial,

jaminan kesehatan, dan tunjangan-tunjangan lain seperti hak seorang buruh.

Setahun sekali, pada waktu Hari Raya Lebaran, mereka mendapat sirup satu botol dan roti kira-kira seharga Rp 5000,- (lima ribu rupiah). Ketua ke-lompok pekerja perempuan rumahan yang membagi pekerjaan pada para pekerja perempuan mengatakan bahwa pemberi kerja memberi uang pada ketua kelompok dan ketua kelompok yang membelikan barang untuk dibagikan pada para pekerja perempuan rumahan. Masih menurut ketua kelompok, rencananya pada Hari Raya, 10 pekerja perempuan rumahan yang sudah bekerja 7 tahun sampai 10 tahun akan diajak bertamasya bersama-sama dengan 'buruh' pabrik percetakan buku agenda dan buku pramuka yang menjadi pemberi kerja pekerja perempuan rumahan. Di antara para buruh tersebut adalah anak-anak gadis dari para pekerja perempuan rumahan. Para buruh percetakan tersebut menerima upah Rp 5.000 per hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, kemudian terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor



13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan. Dari ketentuan tersebut maka alasan pemberi kerja tidak memberikan hak-hak pekerja rumahan sama dengan 'buruh' di pabriknya menjadi tidak relevan. Di samping itu kenyataan juga menunjukkan bahwa antara pemberi kerja dan perempuan pekerja rumahan ada hubungan kerja, yaitu pada waktu membagi jatah pekerjaan selalu didahulukan yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun karena mereka sudah terampil dan sudah membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. Dalam hal itu, yang penting adalah adanya penyerahan pekerjaan dan pengakuan lamanya mereka bekerja maka telah ada ikatan hukum sehingga timbul hak dan kewajiban baik bagi pemberi kerja maupun penerima pekerjaan (perempuan pekerja rumahan).

Mengapa dalam kenyataannya para perempuan pekerja rumahan itu tetap dikatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemberi kerja? Jawabannya adalah kembali pada teori di atas

bahwa hukum adalah pergulatan kepentingan sosial, sehingga rakyat kecil yang tidak mempunyai akses ke kebijakan hukum, sehingga mereka tidak akan diuntungkan dalam rumusan dan pelaksanaan hukum. Apabila secara eksplisit perempuan pekerja rumahan (yang lemah) dirumuskan dalam hukum, maka pemberi kerja (yang kuat) baru mau mengakui adanya hubungan hukum, karena biasanya mereka atau pemberi kerja (yang kuat) berlindung dalam hukum formal. Selama ini aturan tentang mekanisme kerja dan upah, misalnya ketentuan tentang lamanya menyelesaikan satu paket pekerjaan, berapa upahnya, kapan upah tersebut diterima pekerja, kualitas pekerjaan yang dituntut (misalnya mengenai barang rusak atau hilang, dan barang yang harus diganti) ditentukan secara sepihak oleh pemberi kerja. Pembayaran upah dari pekerjaan yang sudah selesai dan diserahkan oleh pekerja ke pemberi kerja adalah tidak menentu. Kadang-kadang pemberi kerja langsung membayarnya, tetapi yang sering terjadi adalah pekerja menunggu sehari atau dua hari untuk menerima upah. Demikian yang dialami oleh perempuan pekerja rumahan, yang penulis teliti.

Para pemberi kerja mengatakan bahwa bekerja dengan ibu-ibu di kampung-kampung tidak per-



nah mengalami kesulitan apapun. Mereka tidak banyak menuntut dan setia. Mereka yang rata-rata sudah bekerja 8 tahun sampai 10 tahun adalah perempuan pekerja yang ulet dan mempunyai ketahanan tubuh yang baik. Ini terbukti pada waktu banyak pesanan buku mereka juga mampu menyelesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Dari kenyataan perlakuan dan pandangan pemberi kerja terhadap perempuan pekerja rumahan tersebut, ternyata perempuan pekerja rumahan tidak berdaya dalam mengontrol sumber daya materi maupun non materi yang penting. Selain itu, mereka masih terpengaruh dengan lingkungan masyarakat yang masih kental dengan budaya subordinasi jender yang terstruktur dalam sistem sosial ekonomi yang tidak egaliter.

Dalam masyarakat yang tidak egaliter dan bias jender, terjadi dikotomi mengenai kegiatan produksi dan kegiatan reproduksi. Kegiatan produksi dikaitkan dengan kerja upahan di sektor publik dan ini menjadi bagian laki-laki. Adapun kegiatan reproduksi dikaitkan dengan kerja tanpa upah di sektor domestik dan ini menjadi bagian perempuan. Ideologi ini yang sampai sekarang menjadi landasan berpikir bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pemerintah maupun ma-

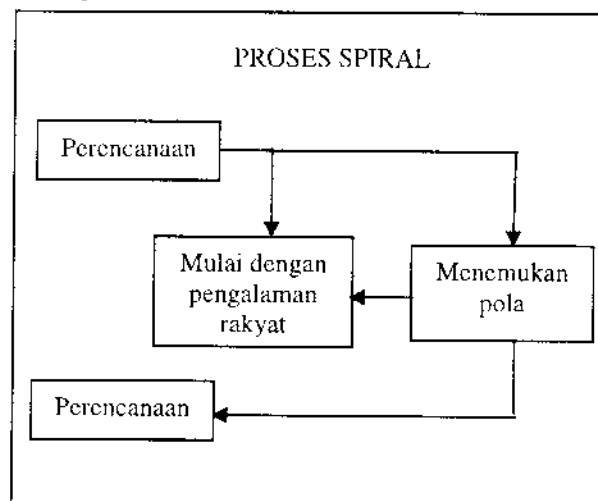
sarakat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun hukum. Sebagai contoh organisasi-organisasi bentukan pemerintah Orde-Baru yang sekarang masih eksis seperti PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), sungguhpun namanya program tetapi mempunyai struktur organisasi dari tingkat Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa. Contoh lain adalah Dharma Wanita (organisasi istri pegawai negeri), Dharma Pertiwi (organisasi istri tentara) yang dengan satu komando dari Pusat, organisasi itu dapat memobilisasi perempuan-perempuan anggotanya untuk melaksanakan program-program pemerintah (misalnya program kesehatan, pendidikan, dan gizi) secara prodeo, tanpa upah, yang berarti ibu-ibu tersebut menjadi sukarelawan yang dipaksa.

VII. PENINGKATAN PENDAPATAN PEREMPUAN MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Selama penelitian berlangsung, peneliti mengikuti tim Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan (LPUBTN) serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) mendampingi kelompok keluarga di RW VIII yang menjadi responden penelitian. Pende-



katan pertama adalah pembentukan kelompok melalui pintu masuk anak-anak dampingan dengan memberikan tambahan gizi bagi anak-anak balita dan pemberian bea siswa bagi anak-anak SD dan SMP. Karena ideologi perempuan sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab pada pendidikan anak-anak, maka yang pertama-tama tertarik masuk kelompok adalah ibu-ibu untuk mendampingi anak-anak balita dan yang menerima bea siswa. Bapak-bapak baru tertarik mengikuti pertemuan kelompok setelah dalam pertemuan dibentuk usaha bersama (UB) sesuai dengan kemampuan kelompok melalui pemberdayaan kelompok keluarga. Setelah setahun didampingi terbentuklah kelompok swadaya masyarakat (KSM) berdasarkan pembagian RT. Pemberdayaan kelompok melalui proses spiral sebagai berikut:



Penjelasan: peneliti bersama-sama dengan kelompok menggali pengalaman riil para anggota kelompok sampai ditemukan hambatan dan polanya. Kemudian peneliti mencari informasi atau keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan yang ada. Setelah mendapatkan informasi atau keterampilan yang dibutuhkan, lalu peneliti coba menyusun perencanaan, kemudian perencanaan tersebut diimplementasikan. Selanjutnya penelitian kembali ke pengalaman kelompok dalam mengimplementasikan informasi atau skill tersebut, dan mulai lagi dengan siklus yang baru. Demikian seterusnya.

Proses spiral ini dapat membentuk kelompok yang mempunyai kekuatan informal yang terbagi rata di antara para anggotanya. Demikian juga informasi tentang kontrol informal dengan mudah sampai pada para anggota

secara merata, seperti teori *Close-Knit-Group* dari Ellickson (Robert C. Ellickson, 1991: 177-178).

Ternyata dengan proses spiral dapat menumbuhkan penguatan pada kelompok dan dalam keluarga karena mereka merasakan langsung hasil kebersamaan dalam kelompok, yaitu usaha-usaha kecil yang modalnya dapat meminjam dari usaha bersama (UB) yang



mereka atur dengan aturan sendiri yang disepakati dalam kelompok dan dirasakan menguntungkan kelompok (*close-knit group*). Usaha kecil yang telah mereka lakukan seperti pembuatan bandeng presto, telur asin, kerupuk, menjual bakso, mie ayam, dan kerupuk rambak. Hal yang lebih penting mereka juga mulai mengusulkan perbaikan sistem kerja pada pemberi kerja dengan pemberian bonus bagi mereka yang telah bekerja lebih tiga tahun. Sungguhpun sampai penelitian ini selesai belum ada hasil dari usulan tersebut, tetapi tindakan para pekerja perempuan rumahan mengusulkan sesuatu untuk menuntut hak-haknya sebagai pekerja, merupakan suatu prestasi tersendiri.

VIII. KESIMPULAN

1. Penghasilan perempuan pekerja rumahan memang menambah pendapatan keluarga. Namun bersamaan dengan itu, perempuan pekerja rumahan dieksploitasi dengan mengerjakan pekerjaan 'ringan' yang memakan waktu panjang, padahal itu merupakan langkah kecil dari seluruh proses produksi dengan upah murah.
2. Perempuan pekerja rumahan tidak merasa dirugikan karena merasa pekerjaan yang dilakukannya hanya sebagai peker-

jaan sambilan untuk mengisi waktu luang.

3. Perempuan pekerja rumahan tidak mengubah posisi perempuan dalam keluarga sebagai makhluk domestik.
4. Hubungan antara pemberi kerja dan perempuan pekerja rumahan bersifat sepihak karena semua syarat-syarat kerja ditentukan oleh pemberi kerja, sehingga kedudukan perempuan pekerja rumahan sangat lemah dihadapan pemberi kerja.
5. Terjadi segregasi kerja dimana pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tangan, ringan, dan membosankan adalah pekerjaan perempuan.
6. Selama ini hukum sulit menjangkau pekerja perempuan rumahan, karena hukum sendiri seksis, diskriminasi terhadap yang lemah dan tidak mempunyai akses ke kebijakan hukum.
7. Penggunaan perempuan pekerja rumahan sangat menguntungkan pengguna, karena tanpa dilandasi hubungan kerja yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindarkan tanggung jawab hukum pemberi kerja sebagai majikan terhadap buruh.
8. Belum adanya kemauan baik dari pemerintah / Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melindungi peker-



ja perempuan rumahan meskipun kenyataannya mereka memberi sumbangan penting dalam proses produksi dan penghasilan keluarga.

9. Pemberdayaan melalui kelompok keluarga perempuan pekerja rumahan sangat bermanfaat untuk meningkatkan posisi perempuan pekerja rumahan dalam ranah domestik maupun ranah publik.

IX. REKOMENDASI

Sungguhpun riset aksi ini belum selesai, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan:

1. Pemberdayaan pekerja perempuan rumahan terkait dengan pemberdayaan keluarganya.
2. Pembagian kerja secara seksual menjadi landasan berfikir baik pemberi kerja maupun pekerja perempuan rumahan sendiri sehingga perlu adanya penyadaran jender bagi perempuan pekerja rumahan, para pemberi kerja maupun masyarakat.
3. Hukum yang seksis tidak dapat dimanfaatkan dan sangat merugikan perempuan pekerja rumahan karena masih kuatnya ideologi jender yang dianut oleh masyarakat, pemerintah, dan pemberi kerja sehingga apa yang sebetulnya merugikan perempuan pekerja rumahan dan tidak adil di-

anggap wajar saja. Perlu adanya kemauan baik dari pemerintah, para wakil rakyat terutama dalam kebijakan hukum yang tidak seksis, yang didukung sampai ke pelaksanaannya dan diikuti dengan bangkitnya kesadaran jender di masyarakat maupun di tingkat kebijakan tentang perlunya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigitte, Berger & Berger L. Peter. (1984). *The War Over the Family, Capturing the Middle Ground*. New York: Anchor Books Doubleday & Company.
- Ellickson, Robert C. (1991). *Order Without Law. How Neighbors Settle Disputes*. London: Harvard University Press.
- Fakih, Mansour, (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Freire, Paul. (1984). *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (terjmh). Jakarta: Gramedia.



- Harding, Sandra (eds). (1987). *Feminism And Methodology*. Milton Keynes: Open University Press.
- Kacasungkana, Nursyahbani. (1999). *Menakar Harga Perempuan: Perempuan dalam Peta Hukum Negara Indonesia*. Syafiq Hasim (ed), Bandung. Mizan.
- Rahardjo, Satjipto. (1983). *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Samford, Charles. (1989). *The Disorder of Law*. New York: Basil Blackwell Ltd.
- Saptari, Ratna. (1997). *Ideologi Jender Dan Subyektivitas Perempuan*. Dalam Sadli Saparinah (ed). *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sekretariat APIK & Forum. (1996). *Perisai Perempuan. Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*. Jakarta: LBH APIK bekerja sama dengan Ford Foundation.
- Seri Forum LPPS. (1998). *Gender Dan Pembangunan*. Jakarta: LPPS No 38.